



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI DAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Hari Kerja Instansi Pemerintah Daerah adalah hari operasional bagi Instansi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
5. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.

7. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Surabaya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Kota Surabaya.
10. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Surabaya.
11. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di wilayah Kota Surabaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan hari kerja dan jam kerja Instansi dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB III HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Hari Kerja Perangkat Daerah

Pasal 4

Hari Kerja Perangkat Daerah adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.

Bagian Kedua Jam Kerja

Pasal 5

- (1) Instansi Pemerintah Daerah dan jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

- (2) Jam Kerja Pemerintah Daerah dan jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Pasal 6

- (1) Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s.d. Kamis	07:30-16:00 WIB	12:00-13:00 WIB
Jumat	07:30-16:30 WIB	11:30-13:00 WIB

- (2) Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah pada Bulan Ramadan ditetapkan sebagai berikut:

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s.d. Kamis	08:00-15:00 WIB	12:00-12:30 WIB
Jumat	08:00-15:30 WIB	11:30-12:30 WIB

- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 untuk hari Kerja dan jam kerja yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap berorientasi pada tercapainya target kinerja organisasi dan kinerja individu.

Pasal 9

Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai bertanggung jawab mengisi daftar hadir setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggung jawab:

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi Hari dan Jam Kerja Pegawai serta memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Melaksanakan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan Budaya Kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 September 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 74

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 73 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI YANG MELAKSANAKAN LAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT

NO	PD / UNIT KERJA	BIDANG	HARI KERJA	HARI	JAM KERJA		JAM ISTIRAHAT	KETERANGAN	
					MASUK	PULANG			
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Rawat Inap	7 hari	Senin - Minggu	07:00	14:30	Tanpa istirahat	Shift 1	
					14:00	21:00		Shift 2	
					20:30	07:30		Shift 3	
		Rawat Jalan	5 hari	Senin - Kamis	07:00	15:00	Tanpa istirahat		
				Jum'at	07:00	14:30	11:30 – 13:00		
2	Puskesmas	Rawat Inap	7 hari	Senin - Minggu	07:00	14:30	Tanpa istirahat	Shift 1	
					14:00	21:00		Shift 2	
					20:30	07:30		Shift 3	
		Rawat Jalan	6 hari	Senin - Kamis	07:30	17:30	Tanpa istirahat		
				Jum'at	07:30	17:30	11:30 – 14:30		
				Sabtu	07:30	13:00	Tanpa istirahat		
		Pelayanan 24 Jam							
			5 hari	Senin - Jum'at	07:00	14:30	Tanpa istirahat	Jam Layanan 24 Jam (3 shift)	
14:00	21:00								
20:30	07:30								
3	Satuan Pendidikan SD/SMP	Layanan Pendidikan	5 hari	Senin-Kamis	06:30	15:00	Tanpa istirahat	total jam kerja 37 jam 30 menit	
				Jumat	06:30	11:30	Tanpa istirahat		
4	Satuan Pendidikan TK/Paud	Layanan Pendidikan	6 hari	Senin-Kamis	06:30	14:00	Tanpa istirahat	total jam kerja 37 jam 30 menit	
				Jumat	06:30	11:30	Tanpa istirahat		
				Sabtu	06:30	11:30			

NO	PD / UNIT KERJA	BIDANG	HARI KERJA	HARI	JAM KERJA		JAM ISTIRAHAT	KETERANGAN
					MASUK	PULANG		
5	Dinas Perhubungan	Terminal	7 hari	Senin-Minggu	06:00	14:00	Tanpa istirahat	Jam Layanan 24 Jam (3 shift)
					14:00	22:00		
					22:00	06:00		
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data	7 hari	Senin-Minggu	06:00	14:00	Tanpa istirahat	Jam Layanan 24 Jam (3 shift)
					14:00	22:00		
					22:00	06:00		
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Command Center	7 hari	Senin-Minggu	06:00	14:00	Tanpa istirahat	Jam Layanan 24 Jam (3 shift)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				14:00	22:00		
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				22:00	06:00		
	Dinas Perhubungan							
8	Setiap Perangkat Daerah	Pengamanan	7 hari	Senin-Minggu	06:00	14:00	Tanpa istirahat	Jam Layanan 24 Jam (3 shift)
					14:00	22:00		
					22:00	06:00		

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI